

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara, peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan contohnya untuk dipergunakan dalam pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur untuk kemajuan nasional dan sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi yang ada di Indonesia guna mewujudkan masyarakat kesejahteraan (Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022). Di Indonesia sistem perpajakan menggunakan *system self assessment* yang dimana wajib pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No.6, 1983).

Penerapan *system self assessment* sebagai salah satu bentuk terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan haknya dalam dalam bidang perpajakan, kepatuhan dibagi menjadi dua jenis yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material, kepatuhan formal merupakan keadaan dimana wajib pajak melaukan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan, sedangkan kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara hakekat sudah melaksanakan semua ketentuan material perpajakan yang berlaku (Indrawan & Larasati, 2022).

Menurut Sulistyorini (2019) kewajiban warga negara kepada negaranya salah satunya adalah dengan membayar pajak. Kendala yang sering dihadapi pemerintah dalam pemungutan pajak yaitu ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya hal ini disebabkan karenakan masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang merupakan bagian kewajiban sebagai warga negara Indonesia, masih rendahnya Pemahaman wajib pajak atas besarnya kontribusi dalam bidang perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara (Bisnis & Dan, 2022). Permasalahan ketidakpatuhan wajib pajak masih menjadi permasalahan diberbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang (Putri & Sudjiman, 2022), dampak dari ketidak patuhan wajib pajak akan sangat berpengaruh ke pendapatan negara.

Berikut adalah grafik Target penerimaan pajak, realisasi penerimaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan dalam 5 (lima) tahun terakhir :



Grafik 1. 1

Target, Realisasi Penerimaan Pajak, Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak di Indonesia 2018-2022

Sumber: (Diolah, 2023)

Target pada tahun 2018 sekitar 1.424 T, kemudian pada tahun berikutnya atau tahun 2019 mengalami kenaikan 10,74 %, lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan target -10.97 % yang asalnya pada tahun 2019 1.577.56 T menjadi 1.404,5 T penurunan target pada tahun 2020 cukup signifikan, selanjutnya pada tahun 2021 mulai mengalami kenaikan target kembali sekitar 2,35 %, dan terakhir pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali yang signifikan yaitu sekitar 24,14%.

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 melebihi target yaitu sekitar 1.518 T, kemudian pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yaitu -1.9%, lalu pada tahun berikutnya atau tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan cukup jauh dari tahun-tahun sebelumnya sekitar 8,47% dari target, kemudian pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mulai naik kembali sekitar 7,65% dari target penerimaan pajak tahun 2021, realisasi penerimaan pajak terus mengalami kenaikan sampai tahun 2020 yaitu sekitar 7,84%, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022 menjadi terbesar dalam lima (5) tahun.

Kepatuhan pelaporan spt tahunan 2018 sekitar 71,1 %, kemudian pada tahun berikutnya atau 2019 mengalami kenaikan sekitar menjadi 73,06%, lalu pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi menjadi 77,63%, tahun selanjutnya atau 2021 juga mengalami kenaikan menjadi 84,07%, lalu kemudian pada tahun 2022 kepatuhan pelaporan spt mengalami penurunan menjadi 83,2%.

Berdasarkan pada data grafik diatas dapat kesimpulan yaitu terdapat kenaikan target pada setiap tahunnya kecuali pada tahun 2019 yang mengalami


penurunan target, sedangkan untuk realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2019 mengalami penurunan realisasi penerimaan pajak terendah selama lima (5) tahun dan untuk kenaikan realisasi penerimaan pajak tertinggi berada pada realisasi penerimaan pajak tahun 2022 yaitu mencapai 115.6% (persen) dari target penerimaan pajak. Akan tetapi walaupun realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan terdapat penurunan kepatuhan pelaporan spt tahunan pada tahun 2022 yang dimana menjadi angka penurunan kepatuhan wajib pajak yang pertama selama lima (5) tahun kebelang, Penurunan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu dampak transisi *new normal*, yang dimana banyak masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan.

Sumber pendapatan utama negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) salah satunya dari penerimaan pajak, namun penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal jika dilihat dari masih banyaknya wajib pajak yang belum patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, masalah kepatuhan pajak ini terjadi salah satunya karena masih kurangnya pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan serta kegunaan pajak yang masih rendah. Pemahaman masyarakat serta pengetahuan tentang kewajiban perpajakan antara lain dapat dilihat dari kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas wajib pajak yang digunakan dalam melakukan administrasi perpajakan dan sebagai tanda pengenal diri bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdiri dari lima belas (15) digit, sembilan (9) digit pertama untuk kode wajib pajak, tiga (3) digit berikut untuk kode Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama terdapat pertama kali, dan untuk tiga (3) digit terakhir untuk kode cabang (NASIONAL, 2007).

Berikut grafik peningkatan NPWP selama lima (5) tahun :



Grafik 1. 2

Peningkatan Jumlah NPWP dan NIK

Sumber : (Vivian yohana, 2023)

Jumlah penduduk yang memiliki NIK mengalami kenaikan setiap tahunnya begitu pula pada jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP yang mengalami kenaikan setiap tahunnya dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan mencapai 5,72%, sehingga terdapat 70,15 Juta warga negara yang memiliki NPWP tetapi bila dilihat dari kepemilikan NIK masih banyak yang warga negara yang belum memiliki NPWP sekitar 293,11%, bahkan tidak mencapai setengahnya, akan tetapi 293,11% itu sebagian merupakan masih anak-anak, yang belum memiliki penghasilan, dan yang penghasilannya yang masih dibawah 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu).

Dapat disimpulkan Target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022 mengalami kenaikan tetapi kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan , begitu

pula dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengalami kenaikan, berarti wajib pajak sudah mulai mengetahui kegunaan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak sehingga mulai banyak masyarakat yang membuat Nomor Pokok Wajib Pajak, tetapi masih banyak wajib pajak yang belum patuh untuk melaporkan spt tahunan, karena pada saat dilapangan banyak kebanyakan wajib Pajak membuat Nomor Pokok Wajib Pajak tetapi masih belum mengetahui bagaimana cara untuk melaporkan spt tahunan, dan masih banyak juga wajib pajak membuat Nomor Pokok Wajib Pajak hanya untuk kebutuhan pendaftaran/administrasi dalam melamar pekerjaan dan administrasi untuk ke bank, seperti contohnya untuk melakukan peminjaman. disimpulkan bahwa meningkatnya penerimaan negara terus diiringi dengan meningkatnya jumlah NPWP dan jumlah pemilik NIK.

Sebuah pemerintahan yang ideal merupakan pemerintahan yang birokrasinya berjalan dengan efektif. Teruma dalam hal administrasi di Indonesia sendiri terdapat sekita 40 identitas yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas diri, nomor tagihan telepon, nomor tagihan air, dan lain-lainnya yang dimana datanya tersebut masih belum terintegrasi dengan baik, pemerintah sebagai badan yang berwenang dalam memiliki data penduduknya dapat mengintegrasikan data-data tersebut menjadi satu identitas nomor sehingga dapat tercapainya Indonesia menjadi negara yang birokrasi dan efektif (andry, 2020).

Di Amerika Serikat data kependudukannya sudah terintegrasi dilihat dari sudah diberlakukannya *Single Identity Number*, yang digunakan oleh pemerintah

Amerika Serikat sebagai nomor identitas yang dapat dipergunakan dalam administrasi diberbagai bidang, sebagai alat untuk mempermudah warga negara nya dalam melakukan transaksi atau administrasi. *Single Identity Number* (SIN) adalah Nomor identitas unik yang dimiliki oleh setiap individu, di dalam *Single Identity Number* (SIN) dimuat berbagai informasi seperti informasi identitas diri, data keluarga, kepemilikan asset dan lain-lainya. Dapat disimpulkan *Single Identity Number* (SIN) mencakup semua data-data pribadi individu baik yang data mengenai keuangan maupun data non-keuangan. Hanya dengan satu nomor unik (SIN) fiskus dapat dengan mudah mengakses berbagai data mengenai identitas individu tersebut (andry, 2020).

Di Indonesia sendiri mulai memanfaatkan *Single Identity Number* (SIN) yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Indonesia, yang dimana pemerintah Indonesia berencana untuk menjadikan satu nomor unik yang nantinya dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia yang diperuntukan untuk mempermudah masyarakat Indonesia dalam menjalankan administrasi di berbagai bidang. Sebagai contoh fiskus juga satu nomor unik yang akan menjadi *Single identity Number* (SIN) untuk keperluan pendataan pemilu, pendataan kepemilikan sebuah asset, dan lain sebagainya (andry, 2020).

Pemerintah Indonesia mulai menjadikan e-KTP sebagai SIN (*Single Identity Number*) yang nanti SIN (*single Identity Number*) diharapkan dapat mempermudah masyarakat Indonesia dalam melaksanakan administrasi di berbagai bidang. (menkominfo, 2014). Pemanfaatan *Single Identity Number* (SIN) di Indonesia dengan awali dari bidang perpajakan, yang dimana bidang perpajakan ini yang

menjadi sumber pendapatan utama negara menjadi hal yang banyak dikembangkan oleh pemerintah. Karena dengan meningkatnya target penerimaan pajak setiap tahunnya *Single Identity Number* (SIN) sebagai nomor unik yang dapat mengintegrasikan data-data yang diperlukan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. *Single Identity Number* (SIN) nantinya dapat menjadi alat yang sangat efektif bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah dalam proses pengumuman dan pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak, Karena di dalam SIN sudah tercantum berbagai informasi atau data wajib pajak sehingga memudahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengakses data dan mentrek wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan Undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku sehingga masyarakat dapat merasa aman.

Demi merealisasikan penggunaan *Single identity Number* (SIN) di Indonesia, pemerintah mengeluarkan ketentuan baru mengenai perubahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan pasal 2 ayat (1a) Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK Nomor 112/PMK.03/2022, inovasi ini diresmikan pada tanggal 19 Juli 2021 yang bertepatan dengan hari pajak, tetapi proses perubahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2023, jadi untuk administrasi perpajakan sampai pada tahun 2023 masih bisa menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan akan mulai diimplementasikan pada tanggal 1 Januari tahun 2024. Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi langkah yang sangat baik, sehingga untuk kedepannya masyarakat tidak perlu lagi membawa kartu NPWP masyarakat cukup membawa KTP saja (Siregar, 2022).

Sejak tanggal 14 juli 2022 wajib pajak pribadi dalam melaksanakan administrasi perpajakan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sedangkan untuk wajib pajak badan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format enam belas (16) digit angka sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya (112/PMK.03/2022, 2022). Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Integrasi Validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Kondisi NPWP sebelum dan Sesudah ada Validasi NIK menjadi NPWP?
2. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sesudah ada Validasi NIK menjadi NPWP?
3. Bagaimana cara Melakukan Pemadanan NIK menjadi NPWP?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui kondisi NPWP sebelum dan Sesudah ada Validasi NIK menjadi NPWP
2. Untuk Mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sesudah Validasi NIK menjadi NPWP
3. Untuk Mengetahui cara melakukan pepadanan NIK menjadi NPWP

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Sebagai bentuk penerapan materi yang diperoleh selama perkuliahan di program studi DIII Perpajakan, serta syarat untuk memenuhi tugas dari dosen.

2. Bagi penulis

Penulis mendapatkan pengetahuan baru bagaimana Regulasi NIK menjadi NPWP dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Perpajakannya.

3. Bagi pembaca

Dengan selesainya Laporan Tugas Akhir ini, besar harapan penulis, pembaca dapat memahami bagaimana regulasi NIK menjadi NPWP meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan Kewajiban Perpajakannya.